

**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MURID BARU
PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN SLEMAN
TAHUN AJARAN 2026/2027**

*Sumber : PETUNJUK TEKNIS SPMB SD/ SMP LINGKUP DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2026/2027*

A. JALUR PENERIMAAN MURID BARU

Jalur Penerimaan Murid Baru jenjang Sekolah Menengah Pertama sebagai berikut:

1. Jalur Domisili;
2. Jalur Afirmasi;
3. Jalur Mutasi; dan
4. Jalur Prestasi.

B. PERSYARATAN PENERIMAAN MURID BARU

Persyaratan Pendaftar kelas VII (tujuh) SMP adalah:

1. Lulus SD/MI/Paket A/ sederajat pada Tahun Ajaran 2025/2026 atau maksimal dua tahun ajaran sebelumnya dan belum terdaftar sebagai murid SMP atau sederajat.
2. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2026.
3. Ketentuan usia sebagaimana dimaksud dikecualikan bagi calon murid penyandang disabilitas dan calon murid dari keluarga ekonomi tidak mampu.
4. Bagi Pendaftar yang berasal dari sekolah di luar negeri mendapat surat keterangan penyetaraan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
5. Bagi Pendaftar yang memilih jalur Domisili, Kartu Keluarga diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sesuai dengan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

C. PERSYARATAN KHUSUS PENERIMAAN MURID BARU

1. Jalur Domisili

Jalur Domisili dilaksanakan dengan kuota paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari daya tampung sekolah dan diperuntukkan bagi penduduk Kabupaten Sleman dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Domisili calon murid baru didasarkan pada alamat Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal penerimaan murid baru.

- b. Domisili calon murid baru sebagaimana angka 1, harus terdaftar dalam satu Kartu Keluarga dengan orang tua.
- c. Apabila salah satu orang tua meninggal maka status perkawinan pada Kartu Keluarga adalah cerai mati.
- d. Apabila orang tua calon murid baru berstatus cerai maka status perkawinan pada Kartu Keluarga cerai hidup.
- e. Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data Kartu Keluarga (KK) yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka Kartu Keluarga (KK) masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur domisili.
- f. Perubahan data pada Kartu Keluarga (KK) yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana yang dimaksud pada huruf e, antara lain:
 - 1) Penambahan anggota keluarga (kelahiran, penambahan anggota ini selain calon murid baru)
 - 2) Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau
 - 3) Perubahan elemen biodata
 - 4) Kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak.
- g. Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf f harus disertakan:
 - 1) Kartu Keluarga yang lama bagi Kartu Keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak apabila masih memiliki; atau
 - 2) Dalam hal perubahan Kartu Keluarga (KK) karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada Kartu Keluarga (KK) tersebut.
- h. Dalam hal calon murid baru mengikuti wali dibuktikan dengan akta perwalian dari pengadilan minimal 1 (satu) tahun sebelum seleksi penerimaan murid baru.
- i. Calon murid baru terdaftar dalam satu keluarga dengan orang tua/wali calon murid baru dengan ketentuan:
 - 1) Status hubungan dalam keluarga calon murid baru yakni anak atau cucu;
 - 2) Orang tua/wali calon murid baru tercantum 1 (satu) kartu keluarga; dan
 - 3) Nama orang tua tidak wajib dicantumkan apabila orang tua sudah meninggal (dibuktikan dengan akta kematian)

- j. Nama orang tua/wali calon murid baru sebagaimana dimaksud pada huruf i harus sama dengan nama orang tua/wali calon murid baru yang tercantum pada:
- 1) Rapor/ijazah jenjang sebelumnya;
 - 2) Akta kelahiran; dan/atau 3) Akta perwalian.

Jalur Domisili terdiri atas:

a. Jalur Domisili Radius

- 1) Jalur Domisili Radius diperuntukkan bagi pendaftar penduduk Kabupaten Sleman yang berdomisili dan bertempat tinggal dalam radius tertentu minimal 1 (satu) tahun dari sekolah tujuan.
- 2) Radius ditentukan berdasarkan pengukuran jarak udara antara titik koordinat tempat tinggal sesuai dengan domisili yang sah dan titik koordinat sekolah melalui aplikasi SPMB daring.
- 3) Radius dan Titik koordinat sekolah tercantum dalam Tabel
- 4) Persyaratan Dokumen jalur Domisili Radius meliputi:
 - a) *Bukti pengajuan akun;*
 - b) *Fotokopi Kartu Keluarga, diterbitkan maksimal 1 Juli 2025;*
 - c) *Fotokopi Akta Kelahiran;*
 - d) *Surat keterangan lulus;*
 - e) *Surat keterangan hasil belajar asli;*
 - f) *Surat Keterangan Hasil TKA asli;*
 - g) *Surat Keterangan Hasil TKAD asli;*
 - h) *Sertifikat Hasil ASPD bagi lulusan tahun ajaran 2024/2025;*
 - i) *Surat pernyataan yang menyatakan bahwa calon murid baru bukan anak penyandang disabilitas; dan*
 - j) *Surat pernyataan tanggung jawab mutlak orang tua/wali calon murid baru Sistem Penerimaan Murid Baru jenjang Sekolah Menengah Pertama tahun ajaran 2026/2027.*

b. Jalur Domisili Wilayah

- 1) Jalur Domisili Wilayah diperuntukkan bagi pendaftar penduduk Kabupaten Sleman minimal 1 (satu) tahun berdomisili di Kabupaten Sleman dan dalam wilayah administrasi Kalurahan tertentu dari sekolah tujuan sesuai dengan ketentuan dalam Tabel 8
- 2) Calon murid baru dari luar Kabupaten Sleman atau di wilayah perbatasan, dapat mendaftar melalui Jalur Domisili Wilayah dan dapat

diperhitungkan dalam proses seleksi SPMB SMP Negeri apabila daya tampung sekolah belum terpenuhi.

- 3) Calon murid baru yang bertempat tinggal di Panti Asuhan atau Pondok Pesantren dalam wilayah Kabupaten Sleman, dapat mendaftar Jalur Domisili Wilayah menggunakan alamat Panti Asuhan atau Pondok Pesantren berdasarkan Surat Keterangan dari Pengurus Panti Asuhan atau Pondok Pesantren minimal berdomisili satu tahun.
- 4) Dalam hal kuota jalur Domisili wilayah tidak terpenuhi, maka sisa kuota dapat digunakan untuk menerima calon murid baru dalam atau luar Kabupaten Sleman yang belum diterima pada SMP di Kabupaten Sleman.
- 5) Persyaratan Dokumen Domisili Wilayah sebagai berikut:
 - a) *Bukti pengajuan akun;*
 - b) *Fotokopi Kartu Keluarga, diterbitkan maksimal 1 Juli 2025;*
 - c) *Fotokopi Akta Kelahiran;*
 - d) *Surat keterangan lulus;*
 - e) *Surat keterangan hasil belajar asli;*
 - f) *Surat Keterangan Hasil TKA asli;*
 - g) *Surat Keterangan Hasil TKAD asli;*
 - h) *Sertifikat Hasil ASPD bagi lulusan tahun ajaran 2024/2025;*
 - i) *Surat pernyataan dari orang tua yang menyatakan bahwa calon murid baru bukan anak penyandang disabilitas; dan*
 - j) *Surat pernyataan tanggung jawab mutlak orang tua/wali calon murid baru Sistem Penerimaan Murid Baru jenjang Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2026/2027.*

2. Jalur Afirmasi

- a. Jalur afirmasi dilaksanakan dengan kuota 20% (dua puluh persen) diperuntukkan bagi penduduk Sleman dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah bagi keluarga ekonomi tidak mampu yang memiliki Kartu Keluarga Miskin (KKM) yang dikeluarkan Dinas Sosial Kabupaten Sleman berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 88.2/Kep.KDH/A/2025 tentang Keluarga Miskin dan Keluarga Rentan Miskin Tahun 2025 Semester II, dan
 - 2) 5% (lima persen) bagi penyandang disabilitas.
- b. Calon murid baru dikategorikan sebagai penduduk Sleman berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada Kartu Keluarga Kabupaten Sleman dengan tidak dibatasi waktu.

- c. Pemegang Kartu Keluarga Rentan Miskin dan surat keterangan tidak mampu tidak termasuk dalam kuota jalur afirmasi.
- d. Jalur penyandang disabilitas dilaksanakan dengan kuota 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah dan diperuntukkan bagi pendaftar penyandang disabilitas yang berdomisili dalam wilayah Kabupaten Sleman.
- e. Calon murid baru penyandang disabilitas dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan hasil asesmen dari Dokter RSUD yang berada di wilayah Pemerintah Kabupaten Sleman yang menyatakan anak yang bersangkutan berkebutuhan khusus dan mampu belajar di kelas reguler yang diselenggarakan secara inklusif.
- f. Asesmen disabilitas dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Sosial Kabupaten Sleman yang berkerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.
- g. Asesmen disabilitas diselenggarakan pada tanggal 1 sampai dengan 30 Mei 2026.
- h. Calon murid baru jalur afirmasi memilih sekolah yang berada dalam 1 (satu) domisili wilayah.
- i. Dalam hal kuota jalur afirmasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur domisili wilayah.
- j. Persyaratan dokumen Jalur Afirmasi sebagai berikut:
 - 1) *Bukti pengajuan akun;*
 - 2) *Fotokopi Kartu Keluarga diterbitkan maksimal 1 Juli 2025;*
 - 3) *Fotokopi Akta Kelahiran;*
 - 4) *Surat keterangan lulus;*
 - 5) *Surat keterangan hasil belajar asli;*
 - 6) *Surat Keterangan Hasil TKA asli untuk jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu;*
 - 7) *Surat Keterangan Hasil TKAD asli untuk jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu;*
 - 8) *Sertifikat Hasil ASPD bagi lulusan tahun ajaran 2024/2025 untuk jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu;*
 - 9) *Fotokopi Kartu Keluarga Miskin (bagi calon murid baru dari keluarga miskin);*
 - 10) *Surat keterangan hasil asesmen dari Dokter RSUD yang berada di wilayah pemerintah Kabupaten Sleman (bagi penyandang disabilitas); dan*

- 11) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak orang tua/wali calon murid baru Sistem Penerimaan Murid Baru jenjang Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2026/2027.

3. Jalur Prestasi

Jalur prestasi terdiri atas:

a. Jalur Prestasi Umum

- 1) Jalur prestasi umum dilaksanakan dengan kuota paling banyak 28% (dua puluh delapan persen) dari daya tampung sekolah, dengan proporsi paling sedikit 18% (delapan belas persen) bagi penduduk Sleman dan paling banyak 10% (sepuluh persen) bagi penduduk luar Sleman.
- 2) Calon murid baru dikategorikan sebagai penduduk Sleman berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada Kartu Keluarga Kabupaten Sleman tidak dibatasi waktu 1 (satu) tahun.
- 3) Jalur prestasi umum diperuntukkan bagi calon murid baru yang memiliki nilai minimal 245 berdasarkan:
 - a) Nilai gabungan = ((nilai TKA dan nilai TKAD) x 80%) + (nilai hasil belajar x 20%)
Keterangan:
Jumlah rata-rata nilai 3 (tiga) mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial berdasarkan nilai rapor lima semester dari kelas IV (empat), V (lima), dan khusus kelas VI (enam) semester gasal kali 20% (dua puluh persen),
 - b) Penjumlahan nilai gabungan dan nilai prestasi akademik/nonakademik apabila memiliki.
- 4) Pendaftar jalur prestasi umum dapat mengajukan penambahan nilai prestasi akademik/nonakademik sesuai dengan ketentuan dalam BAB IV huruf G.
- 5) Penambahan nilai prestasi umum ditentukan pada satu prestasi tertinggi.
- 6) Sertifikat/piagam asli diterbitkan paling lama 1 Juli 2023 (tiga tahun sebelum penerimaan)
- 7) Dalam hal kuota jalur prestasi umum tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur domisili wilayah.
- 8) Persyaratan Dokumen Jalur Prestasi umum sebagai berikut:
 - a) *Bukti pengajuan akun;*

- b) *Fotokopi Kartu Keluarga;*
- c) *Fotokopi Akta Kelahiran;*
- d) *Surat keterangan lulus;*
- e) *Surat keterangan hasil belajar asli;*
- f) *Surat keterangan Hasil TKA asli;*
- g) *Surat keterangan Hasil TKAD asli;*
- h) *Sertifikat Hasil ASPD bagi lulusan tahun ajaran 2024/2025;*
- i) *Surat keterangan penambahan nilai prestasi dari Dinas Pendidikan (bagi yang memiliki); dan*
- j) *Surat pernyataan tanggung jawab mutlak orang tua/wali calon murid baru Sistem Penerimaan Murid Baru jenjang Sekolah Menengah Pertama tahun ajaran 2026/2027.*

b. Jalur Prestasi Khusus

- 1) Jalur prestasi khusus dilaksanakan dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah dan diperuntukan bagi calon murid baru yang memiliki Prestasi Tingkat Nasional Juara 1, 2, dan 3 atau Emas, Perak, dan Perunggu pada tahun 2023-2026 pada ajang Olimpiade Sains Nasional (OSN), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Kompetisi Sains Madrasah (KSM), Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) pada tahun 2023-2024, Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLSSSN) pada tahun 2025, dan Lomba Bertutur Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- 2) Jalur Prestasi Khusus diperuntukkan untuk calon murid baru yang berasal dari Sleman dan luar Sleman.
- 3) Calon murid baru tidak dibatasi Kartu Keluarga 1 (satu) tahun.
- 4) Dalam hal kuota jalur prestasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur prestasi umum.
- 5) Persyaratan dokumen Jalur Prestasi Khusus sebagai berikut:
 - a) *Bukti pengajuan akun;*
 - b) *Fotokopi Kartu Keluarga;*
 - c) *Fotokopi Akta Kelahiran;*
 - d) *Surat keterangan lulus;*
 - e) *Surat keterangan hasil belajar asli;*
 - f) *Surat keterangan Hasil TKA asli;*
 - g) *Surat keterangan Hasil TKAD asli;*
 - h) *Sertifikat Hasil ASPD bagi lulusan tahun ajaran 2024/2025;*

- i) *Sertifikat Prestasi Tingkat Nasional Juara 1, 2, Dan 3 Atau Emas, Perak, Dan Perunggu pada tahun 2023-2026 pada ajang Olimpiade Sains Nasional (OSN), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Kompetisi Sains Madrasah (KSM), Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) pada tahun 2023-2024, Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLSSSN) pada tahun 2025 dan Lomba Bertutur Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.*
- j) *Surat pernyataan tanggung jawab mutlak orang tua/wali calon murid baru Sistem Penerimaan Murid Baru jenjang Sekolah Menengah Pertama tahun ajaran 2026/2027.*

c. Jalur Prestasi Daerah

- 1) Jalur Prestasi Daerah dilaksanakan dengan kuota paling banyak 2% (dua persen) dari daya tampung sekolah dan diperuntukan bagi calon murid baru yang memiliki prestasi sebagai Juara 1, 2, dan 3 atau Emas, Perak, dan Perunggu mewakili Kabupaten Sleman pada ajang Pekan Olahraga Daerah (PORDA), Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA), Pekan Olahraga Nasional (PON), dan Pekan Olahraga Nasional (POPNAS).
- 2) Jalur Prestasi Daerah diperuntukkan untuk calon murid baru yang berasal dari Kabupaten Sleman.
- 3) Dalam hal kuota Jalur Prestasi Daerah tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur prestasi umum.
- 4) Persyaratan dokumen jalur prestasi daerah sebagai berikut:
 - a) *Bukti pengajuan akun;*
 - b) *Fotokopi Kartu Keluarga;*
 - c) *Fotokopi Akta Kelahiran;*
 - d) *Surat keterangan lulus;*
 - e) *Surat keterangan hasil belajar asli;*
 - f) *Surat keterangan hasil TKA asli;*
 - g) *Surat keterangan hasil TKAD asli;*
 - h) *Sertifikat Hasil ASPD bagi lulusan tahun ajaran 2024/2025;*
 - i) *Sertifikat Prestasi Tingkat Provinsi atau Nasional Juara 1, 2, dan 3 Atau Emas, Perak, dan Perunggu tahun 2023-2026 pada ajang Pekan Olahraga Daerah (PORDA), Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA), Pekan Olahraga Nasional (PON), dan Pekan Olahraga Nasional (POPNAS).*

- j) *Surat pernyataan tanggung jawab mutlak orang tua/wali calon murid baru Sistem Penerimaan Murid Baru jenjang Sekolah Menengah Pertama tahun ajaran 2026/2027.*

4. Jalur Mutasi

- a. Jalur mutasi dilaksanakan dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah yang diperuntukkan bagi penduduk luar Sleman, dan dari dalam/luar Sleman bagi anak guru.
- b. Jalur mutasi diperuntukkan bagi calon murid baru penduduk luar Sleman yang mengikuti kepindahtugasan orang tua/wali dibuktikan dengan surat keputusan/penugasan mutasi dari instansi pemerintah, BUMN/BUMD, serta lembaga atau perusahaan berbadan hukum dan anak guru dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan sebagai guru dan Kartu Keluarga (KK).
- c. Mutasi tugas orang tua/wali merupakan:
 - a) Mutasi tugas dari luar Kabupaten Sleman dalam Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ke Kabupaten Sleman; dan
 - b) Mutasi tugas dari luar Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ke Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- d. Surat Keputusan/penugasan mutasi paling lama diterbitkan 1 Juli 2025.
- e. Asal Sekolah Dasar wajib dari luar Kabupaten Sleman.
- f. Apabila Sekolah Dasar berasal dari dalam Kabupaten Sleman, perpindahan sekolah calon murid baru harus sesuai dengan surat keputusan/penugasan mutasi orang tua paling lama diterbitkan 1 Juli 2025.
- g. Dalam hal calon murid baru mengikuti wali dibuktikan dengan akta perwalian dari pengadilan minimal 1 (satu) tahun sebelum seleksi penerimaan murid baru.
- h. Tugas belajar/izin belajar tidak dapat digunakan untuk mendaftar pada jalur mutasi.
- i. Dalam hal kuota jalur mutasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur domisili wilayah.
- j. Persyaratan Dokumen Jalur Mutasi sebagai berikut:
 - 1) *Bukti pengajuan akun;*
 - 2) *Fotokopi Kartu Keluarga;*
 - 3) *Fotokopi Akta Kelahiran;*
 - 4) *Surat keterangan lulus;*

- 5) *Surat keterangan hasil belajar/rapor asli;*
- 6) *Surat Keterangan Hasil TKA asli;*
- 7) *Surat Keterangan Hasil TKAD asli;*
- 8) *Fotokopi Surat keputusan/penugasan mutasi dari instansi pemerintah, BUMN/BUMD, serta lembaga, kantor, atau perusahaan berbadan hukum;*
- 9) *Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Guru dari pejabat yang berwenang bagi Pendaftar anak guru; dan*
- 10) *Surat pernyataan tanggung jawab mutlak orang tua/wali calon murid baru Sistem Penerimaan Murid Baru jenjang Sekolah Menengah Pertama tahun ajaran 2026/2027.*

D. PRESENTASE DAYA TAMPUNG PENERIMAAN MURID BARU

Ketentuan Kuota Jalur Penerimaan Murid Baru sebagai berikut:

1. Jalur domisili paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari daya tampung sekolah Jalur Domisili meliputi:
 - a. Jalur Domisili Radius; dan
 - b. Jalur Domisili Wilayah.
2. Jalur afirmasi dilaksanakan dengan kuota 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah dengan rincian:
 - a. 15% (lima belas persen) diperuntukkan bagi penduduk Sleman dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - b. 5% (lima persen) bagi penyandang disabilitas.
3. Jalur mutasi paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
4. Jalur prestasi dilaksanakan dengan kuota paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari daya tampung sekolah dengan rincian:
 - a. Jalur prestasi umum paling sedikit 18% (delapan belas persen) bagi penduduk Sleman;
 - b. Jalur prestasi umum paling banyak 10% (sepuluh persen) bagi penduduk luar Sleman; dan
 - c. Jalur prestasi khusus paling banyak 5% (lima persen).
 - d. Jalur prestasi daerah paling banyak 2% (dua persen).

E. MEKANISME PENERIMAAN MURID BARU

1. SPMB SMP dilaksanakan dengan menggunakan sistem daring dan atau luring.
2. Sistem Penerimaan Murid Baru pada SMP Negeri menggunakan sistem daring.

3. Sistem Penerimaan Murid Baru pada SMP Swasta dapat menggunakan sistem daring atau sistem yang ditetapkan oleh masing-masing sekolah dan hasil seleksinya diumumkan secara daring dan luring.

F. PENDAFTARAN PENERIMAAN MURID BARU

Pendaftar secara umum melakukan hal sebagai berikut:

1. Mengakses situs SPMB daring (*sleman.spmb.id*).
2. Melakukan pengajuan akun dengan mengisi formulir daring.
3. Mencetak bukti pengajuan akun.
4. Mengumpulkan bukti pengajuan akun dan berkas pendaftaran ke salah satu sekolah tujuan.
5. Operator sekolah melakukan verifikasi berkas dan mencetak tanda aktivasi akun yang berisi *user name* dan *password* calon murid baru.
6. Pendaftar *login* ke laman *sleman.spmb.id* dan melakukan pendaftaran dengan menggunakan *user name* dan *password*.
7. Pendaftar memilih jalur pendaftaran.
8. Memilih sekolah tujuan maksimal 3 (tiga) sekolah, kecuali jalur afirmasi disabilitas, mutasi, dan jalur domisili radius.
9. Pendaftar mencetak tanda bukti pendaftaran
10. Pendaftar dapat melihat hasil seleksi sementara secara daring melalui laman *sleman.spmb.id*.
11. Pendaftar dapat melakukan perubahan urutan pilihan sekolah dan atau mengubah pilihan sekolah tujuan sebanyak 1 (satu) kali, sebelum waktu pendaftaran berakhir.
12. Pendaftar yang melakukan undur diri, tidak dapat mengajukan pendaftaran di semua jalur.
13. Pendaftar yang sudah diterima di salah satu jalur penerimaan murid baru tidak dapat melakukan pendaftaran pada jalur lain.
14. Pendaftar yang sudah diterima pada jalur prestasi, jalur afirmasi, jalur mutasi, dan jalur domisili radius tetapi tidak melakukan daftar ulang pada waktu yang telah ditentukan, dinyatakan gugur dan tidak dapat mendaftar pada jalur domisili wilayah.
15. Pendaftar yang tidak diterima pada jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur domisili radius dapat melakukan pendaftaran pada jalur domisili wilayah sesuai dengan ketentuan pendaftaran pada jalur domisili wilayah.

Tata cara Pendaftaran masing-masih Jalur sebagai berikut:

1. Jalur Domisili Radius

- a. Pendaftar *login* ke laman *sleman.spmb.id* dan melakukan pendaftaran dengan menggunakan *user name* dan *password*.
- b. Memilih jalur domisili radius.
- c. Memilih satu sekolah tujuan.
- d. Menentukan titik koordinat sesuai alamat tempat tinggal berdasarkan Kartu Keluarga.
- e. Seleksi dilakukan oleh panitia sekolah dengan mengecek kebenaran titik koordinat pendaftar sesuai alamat tempat tinggal berdasarkan Kartu Keluarga.
- f. Pendaftar yang masuk dalam radius sesuai ketentuan dalam BAB XIX wajib diterima di sekolah tujuan.
- g. Pendaftar yang sudah diterima di jalur domisili radius tidak dapat mendaftar di jalur lain.

2. Jalur Domisili Wilayah

- a. Pendaftar *login* ke laman *sleman.spmb.id* dan melakukan pendaftaran dengan menggunakan *user name* dan *password*.
- b. Memilih jalur Domisili wilayah.
- c. Memilih 3 (tiga) sekolah tujuan.
- d. Pendaftar dapat melakukan perubahan pilihan sekolah maksimal 1 (satu) kali sebelum waktu pendaftaran berakhir.
- e. Proses seleksi dilakukan secara otomatis melalui sistem SPMB daring dengan menyusun peringkat berdasarkan urutan sebagai berikut:
 - 1) Domisili sesuai ketentuan.
 - 2) Nilai gabungan.
 - 3) Urutan pilihan sekolah.

3. Jalur Afirmasi

- a. Pendaftar *login* ke laman *sleman.spmb.id* dan melakukan pendaftaran dengan menggunakan *user name* dan *password*.
- b. Memilih jalur afirmasi:
 - 1) Berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - 2) Penyandang disabilitas.
- c. Memilih 3 (tiga) pilihan sekolah tujuan untuk jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu.
- d. Memilih 1 (satu) sekolah yang berada dalam 1 (satu) domisili wilayah domisili untuk jalur afirmasi disabilitas.

- e. Proses seleksi dilakukan secara otomatis melalui sistem SPMB daring dengan menyusun peringkat berdasarkan urutan sebagai berikut:
 - 1) Domisili wilayah;
 - 2) Usia (tanggal lahir lebih awal);
 - 3) Nilai gabungan untuk jalur afirmasi Kartu Keluarga Miskin (KKM); dan
 - 4) Nilai hasil belajar untuk jalur afirmasi disabilitas.
- f. Urutan pilihan sekolah (bagi yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu)
- g. Calon murid baru jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu yang memiliki Kartu Keluarga Miskin (KKM) yang dikeluarkan Dinas Sosial Kabupaten Sleman berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 88.2/Kep.KDH/A/2025 tentang Keluarga Miskin dan Keluarga Rentan Miskin Tahun 2025 Semester II.
- h. Calon murid baru dapat melakukan perubahan pilihan sekolah maksimal 1 (satu) kali sebelum waktu pendaftaran berakhir.
- i. Bagi calon murid baru penyandang disabilitas wajib hadir ke sekolah yang dipilih dengan membawa berkas yang dipersyaratkan.
- j. Calon murid baru yang sudah diterima di jalur afirmasi tidak dapat mendaftar di jalur lain

4. Jalur Mutasi

- a. Pendaftar *login* ke laman *sleman.spmb.id* dan melakukan pendaftaran dengan menggunakan *user name* dan *password*.
- b. Memilih jalur mutasi.
- c. Memilih satu sekolah tujuan.
- d. Pendaftar dapat melakukan perubahan pilihan sekolah maksimal 1 (satu) kali sebelum waktu pendaftaran berakhir.
- e. Bagi pendaftar yang merupakan anak guru hanya dapat memilih 1 (satu) pilihan sekolah sesuai dengan ketugasan orang tua.
- f. Proses seleksi dilakukan secara otomatis melalui sistem SPMB daring dengan menyusun peringkat berdasarkan urutan sebagai berikut:
 - 1) Nilai gabungan.
 - 2) Urutan pilihan sekolah.
 - 3) Urutan waktu pendaftaran (waktu mendaftar lebih awal)

5. Jalur Prestasi Umum

- a. Pendaftar *login* ke laman *sleman.spmb.id* dan melakukan pendaftaran dengan menggunakan *user name* dan *password*.

- b. Memilih jalur prestasi umum.
- c. Memilih maksimal 3 (tiga) sekolah tujuan.
- d. Proses seleksi dilakukan secara otomatis melalui sistem SPMB daring dengan menyusun peringkat berdasarkan urutan sebagai berikut:
 - 1) Nilai:
 - a) Nilai gabungan; atau
 - b) Penjumlahan nilai gabungan dan nilai prestasi akademik/nonakademik.
 - 2) Urutan pilihan sekolah.
 - 3) Urutan waktu mendaftar (waktu mendaftar lebih awal).
- e. Pendaftar jalur prestasi umum dapat mengajukan penambahan nilai prestasi akademik/nonakademik sesuai ketentuan dalam BAB IV huruf G.
- f. Penambahan nilai prestasi ditentukan pada satu prestasi tertinggi.
- g. Bukti prestasi diterbitkan paling lama 1 Juli 2023 (tiga tahun sebelum pendaftaran).
- h. Jika kuota jalur prestasi umum tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke jalur Domisili wilayah.
- i. Pendaftar dapat melakukan perubahan pilihan sekolah maksimal 1 (satu) kali sebelum waktu pendaftaran berakhir.
- j. Pendaftar yang sudah diterima di jalur prestasi umum tidak dapat mendaftar di jalur lain.

6. Jalur Prestasi Khusus

- a. Pendaftar *login* ke laman *sleman.spm.b.id* dan melakukan pendaftaran dengan menggunakan *user name* dan *password*.
- b. Memilih jalur prestasi.
- c. Memilih maksimal 1 (satu) sekolah tujuan.
- d. Proses seleksi dilakukan secara otomatis melalui sistem SPMB daring dengan menyusun peringkat berdasarkan urutan sebagai berikut:
 - 1) Urutan prestasi kejuaraan.
 - 2) Nilai gabungan; atau
 - 3) Urutan waktu mendaftar (waktu mendaftar lebih awal).
- e. Bukti prestasi diterbitkan paling lama 1 Juli 2023 (tiga tahun sebelum pendaftaran).
- f. Jika kuota jalur prestasi khusus tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke jalur prestasi umum.

- g. Pendaftar dapat melakukan perubahan pilihan sekolah maksimal 1 (satu) kali sebelum waktu pendaftaran berakhir.
- h. Pendaftar yang sudah diterima di jalur prestasi khusus tidak dapat mendaftar di jalur lain.

7. Jalur Prestasi Daerah

- a. Pendaftar *login* ke laman *sleman.spmb.id* dan melakukan pendaftaran dengan menggunakan *user name* dan *password*.
- b. Memilih jalur prestasi daerah.
- c. Memilih maksimal 2 (dua) sekolah tujuan.
- d. Proses seleksi dilakukan secara otomatis melalui sistem SPMB daring dengan menyusun peringkat berdasarkan urutan sebagai berikut:
 - 1) Urutan prestasi kejuaraan;
 - 2) Nilai gabungan;
 - 3) Urutan pilihan sekolah.
- e. Bukti prestasi diterbitkan paling lama 1 Juli 2023 (tiga tahun sebelum pendaftaran).
- f. Jika kuota jalur prestasi daerah tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke jalur prestasi umum.
- g. Pendaftar dapat melakukan perubahan pilihan sekolah maksimal 1 (satu) kali sebelum waktu pendaftaran berakhir.
- h. Pendaftar yang sudah diterima di jalur prestasi khusus tidak dapat mendaftar di jalur lain.

G. KETENTUAN PENAMBAHAN NILAI PRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK

Calon murid baru yang memiliki prestasi akademik dan nonakademik dapat diberikan penambahan nilai yang bisa diperhitungkan dalam seleksi SPMB daring Jalur Prestasi setelah mendapatkan surat keterangan penambahan nilai dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dengan ketentuan sebagaimana berikut:

1. JENIS KEGIATAN/LOMBA

Prestasi akademik dan nonakademik yang dapat diajukan sebagai penambahan nilai adalah pencapaian prestasi murid yang telah mengikuti kegiatan festival/lomba berjenjang dan tidak berjenjang.

- a. Kegiatan Festival/Lomba Berjenjang

Pencapaian prestasi murid yang telah mengikuti kegiatan festival/lomba berjenjang yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman, Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, Induk Organisasi Olahraga, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta (Dikpora DIY), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) meliputi:

1) Bidang Ilmu Pengetahuan

- a. Kompetisi Sains Nasional (KSN/OSN)
- b. Kompetisi Sains Madrasah (KSM).
- c. Olimpiade Siswa Tingkat Internasional yang dikirim melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

2) Bidang Riset/Teknologi

1. Karya Ilmiah Remaja/OPSI (Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia) Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
2. Anugerah Kita Harus Belajar (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).

3) Bidang Seni dan Kebudayaan

- a. Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N).
- b. Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Pelajar Umum.
- c. Lomba Lukis Kyoto.
- d. Lomba Alih Aksara.
- e. Lomba Maca Cerita Cekak.
- f. Festival Dalang Anak.
- g. Festival Langen Carita.
- h. Lomba Macapat.
- i. Lomba Maca Geguritan.

4) Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan

- k. Kompetisi Kelompok Olahraga Pelajar (KOP) (sepak bola, voli, sepak takraw, taekwondo, basket, catur).
- l. Kompetisi Klub Usia Dini (voli, sepak takraw, senam, taekwondo, catur).
- m. Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN/O2SN).
- n. Aksi Olahraga dan Seni Madrasah (AKSIOMA).
- o. Pekan Olahraga Pelajar (Daerah/Wilayah/Nasional).
- p. Pekan Olahraga Daerah/Nasional (PORDA/PON).

- q. Kejurkab/Kejurda/Kejurnas (KONI).
 - r. Gala Siswa Indonesia (GSI).
 - s. Liga Dispora U-11.
 - t. Gebyar Olahraga Pendidikan.
- 5) Pramuka : Jambore Nasional/Internasional/Pramuka Garuda.

b. Kegiatan Nonkompetitif/Eksibisi

Prestasi perorangan maupun beregu bersifat nonkompetitif (bukan kejuaraan), dibuktikan dengan melampirkan surat keputusan resmi penunjukan sebagai peserta/perwakilan dari Kementerian, Pemerintah Daerah, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Kadipaten Pakualaman, atau Kwartir Nasional/Daerah/Cabang, Hadeging Pakualaman dan Polisi Cilik yang dibuktikan dengan tandatangan dan cap dari instansi dimaksud sebagai penyelenggara.

c. Kegiatan Festival/Lomba Tidak Berjenjang

Kegiatan festival/lomba tidak berjenjang dapat diselenggarakan oleh pemerintah/swasta/lembaga nonpemerintah. Sertifikat hasil kejuaraan yang diselenggarakan oleh swasta/lembaga nonpemerintah wajib dikurasi oleh Pusat Prestasi Nasional dengan hasil kurasi ajang festival/lomba diutamakan sekurang-kurangnya bintang 3 (tiga). Sertifikat festival/lomba yang mendapat nilai hasil kurasi di bawah bintang 3 (tiga) diberikan penambahan nilai sebagaimana tersebut dalam BAB IV huruf G huruf c dan BAB IV huruf G huruf d.

2. PENETAPAN PENAMBAHAN NILAI PRESTASI

- a. Festival/lomba berjenjang yang diselenggarakan oleh instansi yang disebutkan dalam BAB IV huruf G angka 1.

No	Tingkat Kejuaraan	Tambahan Nilai Prestasi		
		Perorangan/ double	Beregu (3 s.d. 11)	Massal (12 ke atas)
1.	Tingkat Internasional			
	Juara I	7,50	6,50	5,50
	Juara II	7,00	6,00	5,00
	Juara III	6,50	5,50	4,50
No	Tingkat Kejuaraan	Tambahan Nilai Prestasi		
		Perorangan/ double	Beregu (3 s.d. 11)	Massal (12 ke atas)
2.	Tingkat Nasional			

	Juara I	6,00	5,00	4,00
	Juara II	5,50	4,50	3,50
	Juara III	5,00	4,00	3,00
3.	Tingkat Provinsi			
	Juara I	4,50	3,50	2,50
	Juara II	4,00	3,00	2,00
	Juara III	3,50	2,50	1,50
4.	Tingkat Kabupaten Sleman			
	Juara I	3,00	2,00	1,00
	Juara II	2,50	1,50	0,50
	Juara III	2,00	1,00	0,25

b. Prestasi perorangan maupun beregu bersifat nonkompetitif (bukan kejuaraan)

No	Tingkat Kejuaraan	Tambahkan Nilai Eksebisi		
		Perorangan/ Ganda	Beregu (3 s.d. 11)	Masal (12 Ke Atas)
	Tingkat Internasional			
1	Mewakili negara untuk mengikuti eksebisi/kegiatan seni, sains, olahraga, penelitian, kreativitas minat bakat, dan pramuka/kependuan resmi Tingkat internasional	1,00	0,75	0,50
	Tingkat Nasional			
2	Mewakili DIY untuk mengikuti eksebisi/kegiatan seni, sains, olahraga, penelitian, kreativitas minat bakat, dan pramuka/kependuan Tingkat nasional	0,50	0,25	0,13
	Tingkat Provinsi			
3	Mewakili Kabupaten Sleman untuk mengikuti eksebisi/kegiatan seni, sains, olahraga, penelitian, kreativitas minat bakat, dan	0,13	0,06	0,03
No	Tingkat Kejuaraan	Tambahkan Nilai Eksebisi		
		Perorangan/ Ganda	Beregu (3 s.d. 11)	Masal (12 Ke Atas)
	pramuka/kependuan Tingkat DIY			

- c. Festival/lomba tidak berjenjang yang diselenggarakan oleh penyelenggara yang tidak disebutkan dalam BAB IV huruf G angka 1.

No	Tingkat Kejuaraan	Tambahkan Nilai Prestasi		
		Perorangan/ double	Beregu (3 s.d. 11)	Massal (12 ke atas)
1.	Tingkat Internasional			
	Juara I	2,00	1,50	1,00
	Juara II	1,75	1,25	0,75
	Juara III	1,50	1,00	0,50
2.	Tingkat Nasional			
	Juara I	1,50	1,00	0,50
	Juara II	0,75	0,75	0,25
	Juara III	0,50	0,50	0,13
3.	Tingkat Provinsi			
	Juara I	1,00	0,50	0,13
	Juara II	0,75	0,25	0,06
	Juara III	0,50	0,13	0,03
4.	Tingkat Kabupaten Sleman			
	Juara I	0,50	0,13	0,03
	Juara II	0,25	0,06	0,02
	Juara III	0,13	0,03	0,01

- d. Festival/lomba yang diselenggarakan oleh Lembaga non pemerintah/swasta dengan hasil kurasi ajang bintang 2 (dua) dan bintang 1 (satu) diberikan penambahan nilai sebesar 0,005.

3. KETENTUAN DAN TATA CARA PENGAJUAN PENAMBAHAN NILAI PRESTASI

a. Ketentuan Pengajuan Penambahan Nilai Prestasi

- 1) Pengajuan penambahan nilai prestasi akademik/ nonakademik dilaksanakan mulai tanggal 18 Mei sampai dengan 30 Mei 2026 secara daring melalui laman/tautan sebagai berikut:
<https://disdik.slemabkab.go.id/prestasi-sleman>
- 2) Penambahan nilai hanya dapat diajukan satu kali, yaitu pada satu prestasi tertinggi yang dimiliki pendaftar.
- 3) Sertifikat/piagam kejuaraan harus menjelaskan bahwa calon murid baru merupakan juara pada kompetisi atau kejuaraan tersebut.
- 4) Kejuaraan yang diselenggarakan oleh swasta/lembaga nonpemerintah harus dikurasi oleh Pusat Prestasi Nasional.

- 5) Pengajuan kurasi prestasi dapat dilakukan melalui <https://kurasi-prestasi.kemdikbud.go.id/>

b. Tata Cara Pengajuan Penambahan Nilai Prestasi

- 1) Pendaftar mengajukan penambahan nilai prestasi dengan langkah sebagai berikut:
 - a. mengisi formulir *online* secara lengkap,
 - b. mengunggah/*upload* sertifikat asli hasil kejuaraan/piagam dalam bentuk *file pdf* dan/atau
 - c. mengunggah/*upload* surat keputusan kejuaraan/berita acara hasil kejuaraan dalam bentuk *file pdf* (bagi yang memiliki).
 - d. mengunggah/*upload* tangkapan layar/*screenshot* hasil kurasi ajang bagi kejuaraan/lomba yang diselenggarakan oleh Lembaga swasta/nonpemerintah
- 2) Panitia Dinas melakukan verifikasi terhadap isian formulir *online* dan dokumen yang diunggah oleh calon murid baru, apabila memenuhi persyaratan akan diterbitkan surat keterangan penambahan nilai prestasi.
- 3) Surat keterangan penambahan nilai prestasi akan dikirim melalui *Whatsapp* (08112500028) paling lama 4 (empat) hari kerja setelah tanggal pengajuan.

H. KETENTUAN BAGI CALON MURID YANG BERASAL DARI SD/MI LUAR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. TKAD bagi pendaftar dari luar DIY

Pendaftar yang berasal dari SD/MI dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan mendaftar melalui jalur prestasi dan jalur mutasi wajib mengikuti TKAD dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pendaftar yang tidak memiliki Surat Keterangan Hasil TKAD, agar mengikuti TKAD berbasis komputer yang diselenggarakan pada:
Hari Kamis, tanggal 3 Juni 2026 dimulai pukul 07.00 WIB s.d selesai di SMP Negeri 1 Sleman.
- b. Pendaftaran untuk mengikuti TKAD dilakukan secara daring melalui <https://share.google.id/rWHcjJMREj2u6cBql> mulai tanggal 4 Mei 2026 s.d 29 Mei 2026 pukul 15.00 WIB.
- c. Hasil TKAD akan diinfokan melalui grup WhatsApp peserta TKAD Luar DIY pada tanggal 5 Juni 2026.

2. Pengajuan akun bagi Pendaftar luar DIY

Pengajuan akun bagi pendaftar luar DIY dilaksanakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan SPMB.

H. JADWAL PENERIMAAN MURID BARU

Jadwal pelaksanaan SPMB terangkum sebagai berikut:

No	Hari dan Tanggal	Uraian Kegiatan	Keterangan
1.	Pelaksanaan Jalur Prestasi Khusus SMP Negeri		
	Selasa, 9 Juni 2026 pukul 08.00 s.d. Rabu, 10 Juni 2026 pukul 10.00 WIB	Pengajuan akun	Daring melalui laman: <i>sleman.spmb.id</i>
	Selasa-Rabu 9-10 Juni 2026 pukul 08.00-13.00	Pengumpulan berkas, verifikasi dan cetak aktivasi akun	Di sekolah tujuan pertama pada jam kerja
	Selasa, 9 Juni 2026 pukul 08.00 s.d. Rabu, 10 Juni 2026 Pukul 14.00 WIB	Pendaftaran	Daring melalui laman: <i>sleman.spmb.id</i>

No	Hari dan Tanggal	Uraian Kegiatan	Keterangan
	Kamis, 11 Juni 2026 pukul 08.00 WIB	Pengumuman hasil seleksi	Di sekolah
	Kamis, 11 Juni 2026 pukul 09.00-11.30 WIB	Daftar Ulang	Di sekolah penerima
2.	Pelaksanaan Jalur Prestasi Daerah		
	Selasa, 9 Juni 2026 pukul 08.00 s.d. Rabu, 10 Juni 2026 pukul 10.00 WIB	Pengajuan akun	Daring melalui laman: <i>sleman.spmb.id</i>
	Selasa-Rabu 9-10 Juni 2026 pukul 08.00-13.00	Pengumpulan berkas, verifikasi dan cetak aktivasi akun	Di sekolah tujuan pertama pada jam kerja
	Selasa, 9 Juni 2026 pukul 08.00 s.d. Rabu, 10 Juni 2026 Pukul 14.00 WIB	Pendaftaran	Daring melalui laman: <i>sleman.spmb.id</i>

	Kamis, 11 Juni 2026 pukul 08.00 WIB	Pengumuman hasil seleksi	Di sekolah
	Kamis, 11 Juni 2026 pukul 09.00-11.30 WIB	Daftar Ulang	Di sekolah penerima
3.	Pelaksanaan Jalur Domisili Radius SMP Negeri		
	Rabu, 17 Juni 2026 pukul 08.00 s.d. Kamis, 18 Juni 2026 pukul 10.00 WIB	Pengajuan akun	Daring melalui laman: <i>slleman.spmmb.id</i>
	Rabu-Kamis 17-18 Juni 2026 pukul 08.00-13.00	Pengumpulan berkas, verifikasi dan cetak aktivasi akun	Di sekolah tujuan pertama pada jam kerja
	Rabu, 17 Juni 2026 pukul 08.00 s.d. Kamis, 18 Juni 2026 Pukul 14.00 WIB	Pendaftaran	Daring melalui laman: <i>slleman.spmmb.id</i>
	Jumat, 19 Juni 2026 pukul 08.00 WIB	Pengumuman hasil seleksi	Di sekolah
	Jumat, 19 Juni 2026 pukul 09.00-11.30 WIB	Daftar Ulang	Di sekolah penerima

No	Hari dan Tanggal	Uraian Kegiatan	Keterangan
4.	Pelaksanaan Jalur Afirmasi SMP Negeri		
	Rabu, 17 Juni 2026 pukul 08.00 s.d. Kamis, 18 Juni 2026 pukul 10.00 WIB	Pengajuan akun	Daring melalui laman: <i>slleman.spmmb.id</i>
	Rabu-Kamis 17-18 Juni 2026 pukul 08.00-13.00	Pengumpulan berkas, verifikasi dan cetak aktivasi akun	Di sekolah pilihan pertama pada jam kerja
	Rabu, 17 Juni 2026 pukul 08.00 s.d. Kamis, 18 Juni 2026 Pukul 14.00 WIB	Pendaftaran	Daring melalui laman: <i>slleman.spmmb.id</i>

	Jumat, 19 Juni 2026 pukul 08.00 WIB	Pengumuman hasil seleksi	Di sekolah
	Jumat, 19 Juni 2026 pukul 09.00-11.30 WIB	Daftar Ulang	Di sekolah penerima
5.	Pelaksanaan Jalur Mutasi SMP Negeri		
	Rabu, 17 Juni 2026 pukul 08.00 s.d. Kamis, 18 Juni 2026 pukul 10.00 WIB	Pengajuan akun	Daring melalui laman: <i>slleman.spmb.id</i>
	Rabu-Kamis 17-18 Juni 2026 pukul 08.00-13.00	Pengumpulan berkas, verifikasi dan cetak aktivasi akun	Di sekolah tujuan pada jam kerja
	Rabu, 17 Juni 2026 pukul 08.00 s.d. Kamis, 18 Juni 2026 Pukul 14.00 WIB	Pendaftaran	Daring melalui laman: <i>slleman.spmb.id</i>
	Jumat, 19 Juni 2026 pukul 08.00 WIB	Pengumuman hasil seleksi	Di sekolah
	Jumat, 19 Juni 2026 pukul 09.00-11.30 WIB	Daftar Ulang	Di sekolah penerima
6.	Pelaksanaan Jalur Prestasi Umum SMP Negeri		
	Selasa, 23 Juni 2026 pukul 08.00 s.d. Rabu,	Pengajuan akun	Daring melalui laman: <i>slleman.spmb.id</i>

No	Hari dan Tanggal	Uraian Kegiatan	Keterangan
	24 Juni 2026 pukul 10.00 WIB		
	Selasa-Rabu 23-24 Juni 2026 pukul 08.00-13.00 WIB	Pengumpulan berkas, verifikasi dan cetak aktivasi akun	Di sekolah pilihan pertama pada jam kerja
	Selasa, 23 Juni 2026 Pukul 08.00 WIB s.d. Rabu, 24 Juni 2026 pukul 14.00 WIB	Pendaftaran	Daring melalui laman: <i>slleman.spmb.id</i>

	Kamis, 25 Juni 2026 pukul 08.00 WIB	Pengumuman hasil seleksi	Di sekolah
	Kamis, 25 Juni 2026 pukul 09.00-13.00 WIB	Daftar Ulang	Di sekolah penerima
7.	Pelaksanaan Jalur Domisili Wilayah SMP Negeri		
	Selasa, 23 Juni 2026 pukul 08.00 s.d. Kamis, 25 Juni 2026 pukul 10.00 WIB	Pengajuan akun	Daring melalui laman: <i>sleman.spmb.id</i>
	Selasa-Kamis 23-25 Juni 2026 pukul 08.00- 13.00 WIB	Pengumpulan berkas, verifikasi dan cetak aktivasi akun	Di sekolah pilihan pertama pada jam kerja
	Selasa, 23 Juni 2026 Pukul 08.00 WIB s.d. Kamis, 25 Juni 2026 pukul 14.00 WIB	Pendaftaran	Daring melalui laman: <i>sleman.spmb.id</i>
	Jumat, 26 Juni 2026 pukul 08.00 WIB	Pengumuman hasil seleksi	Di sekolah
	Jumat, 26 Juni 2026 pukul 08.00 WIB -11.00 WIB	Daftar Ulang	Di sekolah penerima
8.	Pelaksanaan SPMB SMP Swasta		
	Rabu, 17 Juni 2026 pukul 08.00 WIB -14.00 WIB s.d. Selasa, 30 Juni 2026 pukul 10.00 WIB	Pendaftaran & Seleksi	Sesuai ketentuan masing-masing sekolah
No	Hari dan Tanggal	Uraian Kegiatan	Keterangan
	Selasa, 30 Juni 2026 pukul 08.00 WIB	Pengumuman hasil seleksi	Di sekolah
	Selasa, 30 Juni 2026 pukul 09.00-11.30 WIB	Daftar Ulang	Sesuai ketentuan masing-masing sekolah

I. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI DAN PENDAFTARAN ULANG

1. Pengumuman hasil seleksi jalur afirmasi, prestasi, mutasi, domisili radius, dan domisili wilayah dilakukan secara terbuka.

2. Pendaftaran Ulang

Pendaftar yang dinyatakan diterima di sekolah tujuan wajib melakukan pendaftaran ulang atau lapor diri di sekolah penerima sesuai jadwal yang tersebut dalam BAB IV Huruf P dan pendaftar wajib menyerahkan tanda bukti pendaftaran.

3. Pembatalan hasil seleksi

Hasil seleksi dapat dibatalkan apabila terbukti adanya pemalsuan atau ketidaksesuaian dokumen persyaratan.

J. DAYA TAMPUNG

Ketentuan daya tampung sekolah sebagai berikut:

1. Daya tampung sekolah ditentukan berdasarkan rombongan belajar.
2. Setiap rombongan belajar paling banyak 32 (tiga puluh dua) murid termasuk jika ada murid kelas VII (tujuh) yang tidak naik kelas.
3. Daya tampung SMP Negeri tercantum pada Tabel 4.
4. Daya tampung SMP Penyelenggara Kelas Khusus pada Tabel 5.
5. Daya tampung SMP Swasta tercantum pada Tabel 6.

Tabel 4. Daya Tampung Penerimaan Murid Baru SMP Reguler Tahun Ajaran 2026/2027

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROM-BONGAN BELAJAR	DAYA TAMPUNG KELAS REGULER	JALUR DOMISILI (40%)	JALUR AFIRMASI (20%)		JALUR MUTASI (5%)	JALUR PRESTASI UMUM (28%)		JALUR PRESTASI KHUSUS (5%)	JALUR PRESTASI DAERAH (2%)
				Domisili Radius & Wilayah	KK Miskin (15%)	Penyandang Disabilitas (5%)		NIK Sleman 18%	NIK Luar Sleman 10%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SMP Negeri 1 Berbah	4	128	52	20	6	5	24	13	6	2
2	SMP Negeri 2 Berbah	4	128	52	20	6	5	24	13	6	2
3	SMP Negeri 3 Berbah	4	128	52	20	6	5	24	13	6	2
4	SMP Negeri 1 Cangkringan	4	128	52	20	6	5	24	13	6	2
5	SMP Negeri 2 Cangkringan	3	96	39	14	5	5	18	10	4	1
6	SMP Negeri 1 Depok	6	192	77	29	10	10	35	19	9	3
7	SMP Negeri 2 Depok	4	128	52	20	6	5	24	13	6	2
8	SMP Negeri 3 Depok	4	128	52	20	6	5	24	13	6	2
9	SMP Negeri 4 Depok	4	128	52	20	6	5	24	13	6	2
10	SMP Negeri 5 Depok	4	128	52	20	6	5	24	13	6	2
11	SMP Negeri 1 Gamping	4	128	52	20	6	5	24	13	6	2
12	SMP Negeri 2 Gamping	6	192	77	29	10	10	35	19	9	3
13	SMP Negeri 3 Gamping	6	192	77	29	10	10	35	19	9	3
14	SMP Negeri 4 Gamping	6	192	77	29	10	10	35	19	9	3
15	SMP Negeri 1 Godean	4	128	52	20	6	5	24	13	6	2
16	SMP Negeri 2 Godean	4	128	52	20	6	5	24	13	6	2
17	SMP Negeri 3 Godean	6	192	77	29	10	10	35	19	9	3
18	SMP Negeri 1 Kalasan	5	160	64	24	8	8	29	16	8	3
19	SMP Negeri 2 Kalasan	6	192	77	29	10	10	35	19	9	3
20	SMP Negeri 3 Kalasan	4	128	52	20	6	5	24	13	6	2

21	SMP Negeri 4 Kalasan	4	128	52	20	6	5	24	13	6	2
22	SMP Negeri 1 Minggir	7	224	90	34	12	12	40	21	11	4
23	SMP Negeri 1 Mlati	4	128	52	20	6	5	24	13	6	2
24	SMP Negeri 2 Mlati	5	160	64	24	8	8	29	16	8	3
25	SMP Negeri 3 Mlati	4	128	52	20	6	5	24	13	6	2
26	SMP Negeri 1 Moyudan	4	128	52	20	6	5	24	13	6	2
27	SMP Negeri 2 Moyudan	6	192	77	29	10	10	35	19	9	3
28	SMP Negeri 1 Ngaglik	6	192	77	29	10	10	35	19	9	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	SMP Negeri 2 Ngaglik	4	128	52	20	6	5	24	13	6	2
30	SMP Negeri 3 Ngaglik	4	128	52	20	6	5	24	13	6	2
31	SMP Negeri 4 Ngaglik	4	128	52	20	6	5	24	13	6	2
32	SMP Negeri 1 Ngemplak	6	192	77	29	10	10	35	19	9	3
33	SMP Negeri 2 Ngemplak	6	192	77	29	10	10	35	19	9	3
34	SMP Negeri 1 Pakem	4	128	52	20	6	5	24	13	6	2
35	SMP Negeri 2 Pakem	4	128	52	20	6	5	24	13	6	2
36	SMP Negeri 3 Pakem	4	128	52	20	6	5	24	13	6	2
37	SMP Negeri 4 Pakem	4	128	52	20	6	5	24	13	6	2
38	SMP Negeri 1 Prambanan	4	128	52	20	6	5	24	13	6	2
39	SMP Negeri 2 Prambanan	4	128	52	20	6	5	24	13	6	2
40	SMP Negeri 3 Prambanan	3	96	39	14	5	5	18	10	4	1
41	SMP Negeri 4 Prambanan	2	64	26	10	4	4	11	5	3	1
42	SMP Negeri 1 Seyegan	7	224	90	34	12	12	40	21	11	4
43	SMP Negeri 1 Sleman	7	224	90	34	12	12	40	21	11	4
44	SMP Negeri 2 Sleman	6	192	77	29	10	10	35	19	9	3
45	SMP Negeri 3 Sleman	5	160	64	24	8	8	29	16	8	3
46	SMP Negeri 4 Sleman	4	128	52	20	6	5	24	13	6	2
47	SMP Negeri 5 Sleman	4	128	52	20	6	5	24	13	6	2
48	SMP Negeri 1 Tempel	6	192	77	29	10	10	35	19	9	3

49	SMP Negeri 2 Tempel	4	128	52	20	6	5	24	13	6	2
50	SMP Negeri 3 Tempel	5	160	64	24	8	8	29	16	8	3
51	SMP Negeri 4 Tempel	4	128	52	20	6	5	24	13	6	2
52	SMP Negeri 1 Turi	4	128	52	20	6	5	24	13	6	2
53	SMP Negeri 2 Turi	4	128	52	20	6	5	24	13	6	2
54	SMP Negeri 3 Turi	4	128	52	20	6	5	24	13	6	2
JUMLAH		249	7.968	3.218	1.224	394	362	1.471	796	376	127

Tabel 5. Daya Tampung SMP Penyelenggara Kelas Khusus Tahun Ajaran 2026/2027

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA KELAS KHUSUS	ROMBEL KELAS KHUSUS	DAYA TAMPUNG
1	SMP Negeri 1 Kalasan	Kelas Olahraga	1	32
2	SMP Negeri 2 Tempel	Kelas Olahraga	1	32
3	SMP Negeri 3 Sleman	Kelas Olahraga	1	32
4	SMP Negeri 4 Pakem	Kelas Berasrama	1	32
Jumlah				128

Tabel 6. Daya Tampung SMP Swasta Tahun Ajaran 2026/2027

No	Nama Sekolah	Alamat Desa	Jumlah Rombel	Daya Tampung Sekolah
1	2	3	4	5
1	SMP Muhammadiyah 1 Berbah	Tegaltirto	4	128
2	SMP Sunan Averroes Berbah	Sendangtirto	1	32
3	SMP IT Raudhatu Salaam Berbah	Sendangtirto	1	32
4	SMP Sunan Kalijaga Cangkringan	Argomulyo	1	32
5	SMP Taman Dewasa Cangkringan	Umbulharjo	1	32
6	SMP Angkasa Adisutjipto Depok	Caturtunggal	4	128
7	SMP Diponegoro Depok	Maguwoharjo	5	160
8	SMP Muhammadiyah 1 Depok	Maguwoharjo	4	128
9	SMP Muhammadiyah 2 Depok	Condongcatur	4	128
10	SMP Muhammadiyah 3 Depok	Caturtunggal	4	128
11	SMP TahfidzQu Depok	Caturtunggal	2	64
12	SMP Olifant Depok	Caturtunggal	2	64

13	SMP Cahaya Bangsa Utama	Maguwoharjo	2	64
14	SMP Ma'arif Gamping	Nogotirto	2	64
15	SMP Muhammadiyah 1 Gamping	Ambarketawang	4	128
16	SMP Muhammadiyah 2 Gamping	Nogotirto	3	96
17	SMP Montessori Sleman Gamping	Trihanggo	1	32
18	SMP BOPKRI Godean	Sidomulyo	1	32
19	SMP Muhammadiyah 1 Godean	Sidoluhur	5	160
20	SMP Muhammadiyah 2 Godean	Sidomulyo	2	64
21	SMP IT Ibnu Abbas Godean	Sidomoyo	1	32
22	SMP IT Alam Nurul Islam Godean	Sidoarum	3	96
23	SMP Kanisius Kalasan	Tirtomartani	3	96
24	SMP Muhammadiyah 1 Kalasan	Tirtomartani	2	64
25	SMP Muhammadiyah 2 Kalasan	Purwomartani	5	160
26	SMP Eksperimental Mangunan Kalasan	Purwomartani	2	64
27	SMP Bakti Insani Mlati	Sumberadi	1	32
28	SMP Muhammadiyah 1 Minggir	Sendangarum	4	128

1	2	3	4	5
29	SMP Muhammadiyah 2 Minggir	Sendangsari	2	64
30	SMP Dr. Wahidin Mlati	Sinduadi	1	32
31	SMP Muhammadiyah 1 Mlati	Sendangadi	5	160
32	SMP Muhammadiyah 2 Mlati	Sinduadi	3	96
33	SMP Muhammadiyah 3 Mlati	Tlogoadi	2	64
34	SMP Pamungkas Mlati	Tlogoadi	3	96
35	SMP Budi Utama Mlati	Sinduadi	4	128
36	SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta Mlati	Sinduadi	3	96
37	SMP IT Bina Umat Moyudan	Sumberarum	3	96
38	SMP Muhammadiyah 1 Moyudan	Sumberrahayu	2	64
39	SMP Pangudi Luhur Moyudan	Sumberagung	3	96
40	SMP Hamong Putera Ngaglik	Sinduharjo	1	32
41	SMP Karitas Ngaglik	Sariharjo	1	32
42	SMP PIRI Ngaglik	Sinduharjo	4	128
43	SMP IT Salman Alfarisi Boarding School	Sardonoharjo	2	64
44	SMP Budi Mulia Dua Ngemplak	Wedomartani	3	96
45	SMP Muhammadiyah Ngemplak	Bimomartani	4	128
46	SMP Taman Dewasa Ngemplak	Bimomartani	1	32
47	SMP Darul Hikmah Pakem	Purwobinangun	1	32

48	SMP Kanisius Pakem	Pakembinangun	1	32
49	SMP Muhammadiyah Pakem	Pakembinangun	3	96
50	SMP IT Baitussalam Prambanan	Bokoharjo	4	128
51	SMP Muhammadiyah 1 Prambanan	Bokoharjo	5	160
52	SMP Muhammadiyah 2 Prambanan	Sumberharjo	1	32
53	SMP Muhammadiyah Boarding School Prambanan	Bokoharjo	11	325
54	SMP Muhammadiyah 1 Seyegan	Margodadi	3	96
55	SMP Sultan Agung Seyegan	Margokaton	2	64
56	SMP Kanisius Sleman	Triharjo	2	64
57	SMP Muhammadiyah 1 Sleman	Triharjo	3	96
58	SMP Santo Aloysius Sleman	Tridadi	1	32
59	SMP Daarul Ilmi Boarding School Sleman	Tridadi	1	32
60	SMP Muhammadiyah 1 Tempel	Sumberrejo	2	64
61	SMP Insan Cendekia Turi	Donokerto	2	64
62	SMP Muhammadiyah Turi	Wonokerto	2	64
63	SMP Santo Aloysius Turi	Donokerto	2	64
64	SMP Islam Al Azhar Cairo	Sardonoharjo	1	32
65	SMP Sains Wahid Hasyim	Condongcatur	5	160
66	SMP Bumi Cendekia	Tlogoadi	2	64
67	SMP Baitussalam 2 Cangkringan	Wukirsari	1	32
68	SMP Teladan	Trihanggo	1	32
69	SMP Global Islamic School 3	Maguwoharjo	1	32
70	SMP SahabatQu	Pakembinangun	7	224
1	2	3	4	5
71	SMP Islam Inter Al Abidin	Wedomartani	3	96
72	SMP Gistrav Islamia School Jogja	Ngaglik	1	32
73	SMP Global Cahaya Bangsa Naglik	Ngaglik	1	32
74	SMP Islam Al-Azhar 67 Yogyakarta	Gamping	1	32
75	SMP MBS Al-Badar	Prambanan	1	32
	Jumlah		192	6117

Tabel 8. DAFTAR DOMISILI WILAYAH ADMINISTRASI KALURAHAN SMP NEGERI

NOMOR	NAMA SEKOLAH	DOMISILI WILAYAH
30401	SMP Negeri 1 Gamping	Gamping, Ambarketawang Gamping, Balecatur Gamping, Banyuraden Gamping, Nogotirto Godean, Sidoarum Godean, Sidokarto Godean, Sidomulyo
1	2	3
30402	SMP Negeri 2 Gamping	Gamping, Ambarketawang Gamping, Banyuraden Gamping, Nogotirto Gamping, Trihanggo Godean, Sidoarum Godean, Sidokarto Godean, Sidomoyo Mlati, Sendangadi Mlati, Sinduadi Mlati, Tirtoadi Mlati, Tlogoadi
30403	SMP Negeri 3 Gamping	Gamping, Ambarketawang Gamping, Balecatur Gamping, Banyuraden Gamping, Nogotirto Gamping, Trihanggo Godean, Sidoarum Godean, Sidokarto Godean, Sidomoyo Mlati, Tirtoadi Mlati, Tlogoadi
30404	SMP Negeri 4 Gamping	Gamping, Ambarketawang Gamping, Balecatur Gamping, Banyuraden Gamping, Nogotirto Godean, Sidoarum Godean, Sidokarto Godean, Sidomulyo

30501	SMP Negeri 1 Godean	Gamping, Balecatur Godean, Sidoagung Godean, Sidoarum Godean, Sidokarto Godean, Sidoluhur Godean, Sidomoyo Godean, Sidomulyo Godean, Sidorejo Minggir, Sendangagung Minggir, Sendangarum Minggir, Sendangmulyo Minggir, Sendangrejo Minggir, Sendangsari Moyudan, Sumberagung Moyudan, Sumberarum Moyudan, Sumberrahayu Moyudan, Sumbersari Seyegan, Margodadi Seyegan, Margoluwih Seyegan, Margokaton
-------	---------------------	---

1	2	3
30502	SMP Negeri 2 Godean	Gamping, Ambarketawang Gamping, Nogotirto Godean, Sidoagung Godean, Sidoarum Godean, Sidokarto Godean, Sidoluhur Godean, Sidomoyo Godean, Sidomulyo Godean, Sidorejo Mlati, Tirtoadi Moyudan, Sumberarum Seyegan, Margodadi Seyegan, Margoluwih Gamping, Banyuraden

30503	SMP Negeri 3 Godean	Gamping, Ambarketawang Gamping, Balecaturn Gamping, Banyuraden Gamping, Nogotirto Godean, Sidoagung Godean, Sidoarum Godean, Sidokarto Godean, Sidoluhur Godean, Sidomoyo Godean, Sidomulyo Godean, Sidorejo Moyudan, Sumberagung Moyudan, Summersari Seyegan, Margoluwih
30701	SMP Negeri 1 Minggir	Godean, Sidorejo Minggir, Sendangagung Minggir, Sendangarum Minggir, Sendangmulyo Minggir, Sendangrejo Minggir, Sendangsari Moyudan, Sumberagung Moyudan, Sumberarum Moyudan, Sumberrahayu Seyegan, Margokaton Tempel, Banyurejo
1	2	3
30901	SMP Negeri 1 Moyudan	Godean, Sidoagung Godean, Sidoarum Godean, Sidokarto Godean, Sidoluhur Godean, Sidomulyo Godean, Sidorejo Minggir, Sendangagung Minggir, Sendangarum Minggir, Sendangmulyo Moyudan, Sumberagung Moyudan, Sumberarum Moyudan, Sumberrahayu Moyudan, Summersari

30902	SMP Negeri 2 Moyudan	Godean, Sidorejo Godean, Sidoluhur Minggir, Sendangagung Minggir, Sendangarum Minggir, Sendangmulyo Minggir, Sendangrejo Moyudan, Sumberagung Moyudan, Sumberarum Moyudan, Sumberrahayu Moyudan, Sumbersari
-------	----------------------	--